



PUTUSAN

Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. HAMDAN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/12 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT. 013/RW.
004, Kelurahan Mande, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 9 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah supaya tetap ditahan di Rutan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5350/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ABAKAR No. Rek. Bank: 0625801728 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp489.785.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp12.244.625,00 sehingga jumlah yang dibayarkan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp477.540.375,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 2) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5351/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMAD AMIR No. Rek. Bank: 005.22.36670.01-3 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp1.095.835.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp27.395.875,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.068.439.125,00 (satu miliar enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 3) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5352/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada H. ABIDIN No. Rek. Bank: 0625798055 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp502.550.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp12.563.750,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp489.986.250,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 4) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5353/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada USMAN No. Rek. Bank: 005.22.05324.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpunda Kota Bima sebesar Rp798.790.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp19.969.750,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp778.820.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 5) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5354/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AISYAH No. Rek. Bank: 005.22.05330.01-5 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp195.615.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp4.890.375,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp190.724.625,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 6) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5355/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada MUHAMMAD No. Rek. Bank: 0625786606 PT. Bank BNI Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp661.480.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp16.537.000,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp644.943.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 7) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima No: 5356/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada HUSRIN No. Rek. Bank: 005.22.05326.01-4 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp296.700.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp7.417.500,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp289.282.500,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 8) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5361/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada KALISOM No. Rek. Bank: 005.22.05329.01-6 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp329.360.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp8.234.000,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp321.126.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 9) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5396/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada AMIRUDDIN No. Rek. Bank: 005.22.05238.10-1 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp154.215.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp3.855.175,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp150.359.625,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 10) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 5397/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada ISMAIL No. Rek. Bank:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005.22.05322.01-8 PT. Bank NTB Cabang Bima untuk pembayaran belanja pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sammbinae Kecamatan Mpunda Kota Bima sebesar Rp409.745.000,00 dikurangi pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp10.243.625,00 sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp399.501.375,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 11) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Kota Bima Nomor: 6214/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 pembayara tahap II kepada Apraisal AMIRUDDIN sebesar Rp49.050.000,00 dikurangi pajak sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp42.807.273,00;
- 12) Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Walikota Bima Nomor: 256 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Bima Tahun 2017;
- 13) Fotokopi yang telah dilegalisir Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima TA. 2018 oleh Inspektorat Kota Bima Nomor: 23/I/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 14) Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Nomor 03 Tahun 2017 tentang penunjukkan PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
- 15) Fotokopi yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda;
- 16) Fotokopi yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Jenamawa Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotokopi yang telah dilegalisir kwitansi dan tanda terima honor panitia pengadaan tanah lokasi Kelurahan Sungai Padolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
- 18) Fotokopi yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor: 821.2/2174/BKD/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan atas nama Pujawan Proklamasiansyah, ST sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
- 19) Fotokopi yang telah dilegalisir SK Walikota Nomor: 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pengangkatan atas nama Fitrah, ST sebagai Kasi Perencanaan Perumahan pada Dinas Perkim Kota Bima;
- 20) Fotokopi yang telah dilegalisir DPA pada Dinas Perkim Kota Bima tentang kegiatan pengadaan tanah TA 2017;
- 21) Fotokopi yang telah dilegalisir Laporan Hasil Kegiatan PPK TA 2017 tentang Jasa Konsultasi Penilai Tanah KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
- 22) Fotokopi yang telah dilegalisir Hasil Penilaian Harga Tanah oleh Appraisal;
- 23) Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2017 antara pihak pertama (selaku pemberi kuasa) MUHAMAD AMIR dengan pihak kedua (selaku penerima kuasa) Drs. USMAN H. ABDULLAH;
- 24) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening: 005.22.36670.01-3 atas nama MUHAMAD AMIR;
- 25) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening: 005.22.05326.01-4 atas nama HUSRIN;
- 26) Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening: 005.22.05330.01-5 atas nama AISYAH;
- 27) Fotokopi Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening: 0625786606 atas nama Bpk. MUHAMMAD;
- 28) Fotokopi Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima No. Rekening: 005.22.05324.01.6 atas nama Bpk. USMAN;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Fotokopi Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rekening: 0631939293 atas nama USMAN;
- 30) Fotokopi Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor Rekening: 005.22.15238.10-1 atas nama AMIRUDDIN;
- 31) Fotokopi Buku Rekening BNI Cabang Bima Nomor Rekening: 0625798055 atas nama Bpk H. ABIDIN;
- 32) Fotokopi Buku Rekening Bank NTB Cabang Bima Nomor: 005.22.05329.01-6 atas nama KALISOM;
- 33) Fotokopi Buku Rekening BNI Cabang Bima No. Rek. 0625801728 atas nama Bpk. ABAKAR;
- 34) Fotokopi legalisir surat Nomor: 600/403/DPKP/2017 perihal Permintaan Pengukuran Tanah dan Rincian Biaya tanggal 12 Oktober 2017;
- 35) Fotokopi Legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 549 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bima Nomor 131 Tahun 2017 tentang Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bima Tahun 2017;
- 36) Fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bima Nomor 541 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Lokasi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2016;
- 37) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Perumahan/Permukiman Baru untuk Korban Banjir) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Tahun 2017;
- 38) Fotokopi yang telah dilegalisir Laporan Penilaian "Tanah Kosong Milik Masyarakat" Alamat: Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari KJPP Fung's Zulkarnaen & Rekan;
- 39) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 - 2031 tanggal 11 Mei 2012;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Asli Kwitansi No. 1 sebesar lima puluh juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 15 April 2017;
- 41) Asli Kwitansi No. 2 sebesar seratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 26 April 2017;
- 42) Asli Kwitansi No. 3 sebesar dua ratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 10 Mei 2017;
- 43) Asli Kwitansi No. 4 sebesar tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 21 Juli 2017;
- 44) Asli Kwitansi No. 5 sebesar tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran DP/Panjar Kerja Alat Exavator Kerja di lokasi Sambinae tertanggal 27 Desember 2017;
- 45) Asli Kwitansi sebesar sembilan puluh satu juta rupiah untuk pembayaran panjar sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 dan biaya mob-demob ke Sambinae tertanggal 03 Oktober 2017;
- 46) Asli Kwitansi sebesar delapan puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran panjar ke-2 sewa alat dozer D65 PX 220 jam x 400.000 tertanggal 06 November 2017;
- 47) Asli Kwitansi sebesar tiga puluh satu juta rupiah untuk pembayaran Pelunasan sewa alat dozer D65 PX 77,5 jam x 400.000 tertanggal 12 Desember 2017;
- 48) 5 (lima) lembar surat asli Walikota Bima yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Bima tentang Permintaan Jalan Masuk Alat Berat Nomor 620/584/DPKP/IX/2017 tanggal 26 September 2017;
- 49) Asli kwitansi sebesar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah untuk pembayaran pekerjaan pemerataan tanah kapling di belakang perumnas Sambinae seluas \pm 67 are (alat pak HAris Tente) tidak ada tanggal;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi So Ndano Wawo Kelurahan Jatibaru untuk Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;

52) 1 (satu) eksemplar Fotokopi surat Analisa Kecenderungan Pergerakan di Lokasi Sambinae Rencana Relokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru tidak ada nomor dan tanggal surat;

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. USMAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr tanggal 6 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HAMDAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 52, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Usman, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 9 Maret 2021;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 6/PID.TPK/2021/PT MTR tanggal 24 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr tanggal 6 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HAMDAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. HAMDAN, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HAMDAN terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. HAMDAN selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 52, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Usman, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr tanggal 6 April 2021;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



tanggal 15 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 8 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa di Kota Bima terjadi banjir bandang yang disebabkan karena penyempitan sungai

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai yang ada di Wilayah Kota Bima sehingga perlu untuk melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai ke tempat lain dan dibutuhkan tanah seluas 12 (dua belas) hektar dan dipilih 5 (lima) lokasi, yaitu Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae), Tanah So Samporo, Tanah So Ndano Wawo, Tanah So Oi Foo dan Tanah So Kadole lalu untuk pengadaan tanah tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima dalam APBDP Kota Bima Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp11.552.540.220,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah);

3. Bahwa seharusnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pengadaan tanah yang termasuk skala kecil yakni pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat langsung dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah dan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun hal ini tidak dilakukan dalam perkara *a quo* karena luas tanah yang akan dibebaskan untuk relokasi adalah seluas 15,8 (lima belas koma delapan) hektar sehingga tidak termasuk kategori pengadaan tanah skala kecil yang seharusnya tata cara pengadaannya dilaksanakan menurut tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan membentuk Panitia Pengadaan Tanah dimana Terdakwa sebagai Ketua Panitia;
4. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan tanpa adanya dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi tugas Terdakwa selaku Ketua Panitia untuk membuatnya dan penetapan lokasi pengadaan tanah tersebut juga tanpa adanya studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembuatan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas serta tidak pernah dilakukan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



sosialisasi kepada para pemilik tanah yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi;

5. Bahwa dari kelima lokasi pengadaan tanah yang dapat diselesaikan hanya 2 (dua) lokasi yakni tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) seluas 4,29 hektar yang dimiliki oleh 10 (sepuluh) orang dan tanah So Ndano Wawo seluas 1,024 hektar yang dimiliki oleh M. Nor. Berkaitan dengan pengadaan tanah tersebut seharusnya Terdakwa selaku Ketua Panitia melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan. Kemudian dilakukan musyawarah dengan 2 (dua) lokasi pemilik tanah mengenai penetapan nilai ganti kerugian, namun untuk Tanah So Doro Ndano Wau (belakang perumahan Sambinae) yang seharusnya dihadiri 10 (sepuluh) orang akan tetapi hanya dihadiri oleh Saksi Usman karena Terdakwa tidak mengundang seluruh pemilik tanah tersebut dan Surat Kuasa yang dimiliki oleh Saksi Usman merupakan surat yang dibuat oleh Saksi Fitrah atas perintah Terdakwa sendiri sedangkan untuk Tanah So Ndano Wawo dihadiri oleh pemiliknya langsung, kemudian terjadi negosiasi yang akhirnya disepakati harga tanah. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan untuk dapat menjadi kuasa telah ditentukan secara limitatif yakni hanya yang ada hubungan darah baik ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri dari pemilik tanah. Selain itu, pelaksanaan musyawarah ganti rugi *a quo* juga bertentangan karena seharusnya tidak ada negosiasi tetapi disampaikan harga tanah dari appraisal kalau ada pihak yang keberatan ada waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
6. Bahwa hingga saat ini tujuan pengadaan tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisinya yang berada di atas bukit yang memerlukan biaya yang besar untuk pematangan lahan. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang berada di atas ketinggian tersebut menyebabkan kesulitan untuk pembangunan fasilitas umum, terutama fasilitas air bersih. Berdasarkan penghitungan ahli dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



terhadap kegiatan pengadaan tanah tersebut, terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.638.673.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
8. Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan, mengingat jumlah kerugian keuangan negara dalam kategori sedang dan kesalahan, dampak serta akibat yang ditimbulkan cukup signifikan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 6/PID.TPK/2021/PT MTR tanggal 24 Mei 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr tanggal 6 April 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 6/PID.TPK/2021/PT MTR tanggal 24 Mei 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr tanggal 6 April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 November 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 4404 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)